



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/347/Kept./403.013/2021  
TENTANG  
PEMEGANG KAS DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka dipandang perlu menunjuk Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;  
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 13,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 116);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Cabang Magetan, sebagai Pemegang Kas Daerah, Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Menetapkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Magetan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Cabang Magetan dengan Nomor Rekening Giro 030 101 3533.
- KETIGA : Dalam hal terjadi kelebihan kas, dana yang berada pada rekening giro Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dapat dipindahbukukan ke dalam rekening deposito PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Cabang Magetan dan/atau Bank Umum lainnya.
- KEEMPAT : Bunga giro dan bunga deposito sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA merupakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kode rekening Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 30 Desember 2021



BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO